

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *VANDALISME*, PROFIL WAHBAH AL-ZUHAILI, DAN KITAB TAFSIR AL-MUNIR

A. Tinjauan Umum Tentang *Vandalisme*

1. Definisi *Vandalisme*

Vandalisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan bentuk mencoret-coret atau juga merusak fasilitas pribadi bahkan umum, seperti pada tembok, pagar, dan fasilitas lainnya. Tindakan tersebut juga diartikan sebagai suatu perbuatan menyimpang dengan melakukan corat-coret atau menodai bahkan merusak sesuatu yang menarik perhatian di sekitarnya. Tindakan *vandalisme* tersebut membuat lingkungan terkesan kotor sehingga tidak indah dan nyaman.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *vandalisme* didefinisikan sebagai perusakan dan penghancuran suatu hasil karya seni, barang berharga serta (keindahan alam, dll), secara ganas.² Sedangkan menurut George T Felkness, *vandalisme* merupakan tindakan kejahatan yang bertujuan untuk merusak suatu barang. Seperti perusakan fasilitas umum maupun pribadi, mencoret tembok, merusak alat atau mesin dan lain sebagainya. Kim dan Bruchman mendefinisikan *vandalisme* sebagai perbuatan menodai atau merusak

¹ Jesron Simarmata dan Henny Yuniangsih, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi *Vandalisme* Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2017, 267.

² "Arti Kata *Vandalisme*-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

yang menarik perhatian, dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi marah, adu kreativitas ataupun keduanya.³

Goldstein mengartikan *vandalisme* sebagai bentuk tindakan yang memiliki tujuan untuk merusak atau menghancurkan barang milik orang lain.⁴ Menurut Lase, *vandalisme* adalah suatu perbuatan yang merugikan, merusak berbagai obyek lingkungan fisik maupun lingkungan buatan, baik lingkungan tersebut milik perseorangan (*private properties*) maupun milik umum (*public amenities*).⁵ Suyono dalam bukunya yang berjudul “*Konservasi Kepurbakalaan*” menyatakan bahwa *vandalisme* merupakan perbuatan manusia yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dalam bentuk merusak atau mencuri dengan cara merusak memotong kepala, tangan (benda bersejarah) dan bagian yang lainnya. Tindakan *Vandalisme* ini kenyataannya lebih berbahaya daripada bentuk perbuatan pengerusakan yang lainnya, karena perbuatan ini dapat memusnahkan barang-barang yang sangat penting seperti menghilangkan data-data Arkeologi sebagai artefak yang begitu penting dalam menyusun dan bukti sejarah.⁶

A.L Wilde menyebutkan model perilaku *vandalisme* menjadi lima macam, diantaranya:

³ Ariq Bentar Wicokjatiwana, Alvian Indra Ainur R, dan Fandy Ardiansyah Buamona, “Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya),” *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18.1 (2021), 101–6 <<https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i1.13329>>,102.

⁴ Astuty Pohan, Mia Meilina, dan Abdul Asman, “Perilaku Vandalisme Penyedia Jaringan Telekomunikasi (Studi Kasus PT TELKOM Akses Area Bekasi oleh Karyawan Unit Maintenance URC),” *Industrial Engineering Journal*, 8.1 (2019), 30–36 <<https://doi.org/10.53912/iejm.v8i1.378>>,32.

⁵ Gusnawaty Al Hafsi, Tadjuddin Maknun, “Optimalisasi Balocci Centre Sebagai Upaya Pencegahan Vandalisme Pada Situs Cagar Budaya Sumpang Bitu,” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2.6 (2022), 2436.

⁶ Suyono. 4.

1. Membuang-buang waktu, menunggu sesuatu terjadi;
2. Gestur mengamat awal gerakan anggota badan;
3. Mengajak orang lain untuk berpartisipasi;
4. Menambah perilaku merusak properti kecil ke yang besar;
5. Merasa bersalah setelah kejadian terjadi bercampur memiliki rasa senang karena telah melakukan tindakan yang “nakal”.⁷

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan tindakan *vandalisme* ini merupakan tindakan tidak terpuji merusak suatu barang, karya seni, fasilitas pribadi maupun fasilitas umum. Merusak pada pengertian tersebut diartikan sebagai segala tindakan yang manusia lakukan terhadap benda ataupun bangunan yang membuat benda tersebut menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Seringkali aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberontakan atau protes terhadap kebijakan pemerintah.

Gambar 2.1 Gambaran *Vandalisme*

⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: teori, metode dan perilaku kriminal* (Jakarta: Kencana, 2015),364.



2. Sejarah Munculnya *Vandalisme*

Vandalisme merupakan perbuatan mengganggu dengan merusak atau penyalahgunaan suatu barang atau hasil karya yang disebabkan oleh perbuatan manusia secara sengaja. *Vandalisme* merupakan kata yang berasal dari bahasa suku di Eropa, Jerman purba yaitu suku Vandals yang membinasakan kota Roma pada sekitar tahun 445 M.⁸ Pada abad keempat dan kelima Masehi kaum vandal memperluas wilayah mereka ke Spanyol dan Afrika Selatan. Pada saat itu (445 M) suku Vandals ini memasuki Roma serta merusak karya seni Romawi. Menurut National Geographic, *vandalisme* diukur terhadap penyabot Jerman Timur yang telah lama tinggal di Afrika Utara. Mereka mengusir orang Romawi pada tahun 455 M. Orang Romawi muncul melalui pembunuhan Kaisar Romawi Valentinian II. Dia sebelumnya telah berjanji kepada putrinya Eudocia bahwa dia akan menikah dengan putra seorang kepala suku Vandal, Raja Genseric, sebagai

⁸ Daryono, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme: Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya," *Media Pustakawan*, 17 (2010), 2.

dokumen perjanjian damai. Setelah kematian kaisar Romawi Valentinian III. Raja Genseric dan Vandal menyerang Roma secara langsung dan menghancurkan kota tersebut. Mereka menjarah rumah para bangsawan dan menyita emas, perak, dan barang-barang rumah tangga. Bahkan, istana dan kuil Jupiter Optimus Maximus juga dijarah. Terlepas dari kritik terhadap *vandalisme*, mereka setuju untuk menengahi Leo I agar mereka tidak menyerang ibu kota, Roma. Para pengacau merusak properti kota tetapi membiarkan bangunan tetap utuh dan kembali ke Afrika Utara.

Dengan adanya peristiwa tersebut maka nama Vandal diciptakan (1794 M) dan diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak atau menghancurkan sesuatu yang indah. Kebudayaan atau kebiasaan yang terkait dengannya antara lain: perusakan terhadap sesuatu yang indah atau terhormat, pencemaran nama baik, graffiti ilegal dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Sejarah *vandalisme* sebenarnya sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Akan tetapi di dalam sejarah Islam *vandalisme* ini dikenal dengan sebutan *fasād* (kerusakan). Kata *fasād* merupakan segala bentuk perbuatan yang menghancurkan. Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa bentuk-bentuk kerusakan yang ada di bumi diantaranya merampas atau mencuri harta milik orang lain, baik harta tersebut milik umum maupun milik pribadi, menghalang-halangi orang lain untuk menuju jalan Allah swt, menuruti hawa nafsu duniawi, orang mukmin memilih orang yang tidak seakidah sebagai pemimpin, mukmin yang menjadikan sekelompok orang sebagai teman bahkan kiblat politik yang jelas-jelas

bermusuhan dan berperang atas nama agama, dan juga segala macam kesewenang-wenangan seperti penindasan, pembunuhan, dan merancang konflik.⁹

Tindakan *fasād* ini salah satunya ditunjukkan ketika masa Nabi Hud a.s dan Nabi Shalih a.s. Para pelaku *fasād* pada zaman itu adalah kaum ‘Ād dan kaum Ṣamud yang mana mereka merupakan kaum yang memiliki sifat angkuh, persekusi, cinta terhadap kenikmatan dunia, membully Nabi, menistakan simbol-simbol kenabian dan sifat-sifat buruk lainnya.¹⁰

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.” (QS. Al-Baqarah: 11-12)

Al-Qur’an melarang bagi umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi sebagian dari mereka mengingkarnya dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan perbaikan bukan kerusakan. Akan tetapi nyatanya mereka telah merusak bumi ini tanpa disadari. Al-Qur’an telah menyebutkan beberapa kaum dan tokoh yang menyebabkan kerusakan atau kezaliman di muka bumi. Seperti

⁹ Nashih Nashrullah, “Bentuk-Bentuk Kerusakan di Bumi yang Disebutkan Alquran,” *Republika.id*, 2020 <<https://republika.co.id/berita/qfziug320/bentukbentuk-kerusakan-di-bumi-yang-disebutkan-alquran>> [diakses 11 Februari 2023].

¹⁰ Hidayatullah Ismail Ismail dan Nasrul Fatah, “Sebab Keruntuhan Suatu Bangsa (Kajian Surat Al-Fajr Ayat 6-13),” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3.2 (2018), 172 <<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.697>>, 181.

kaum Yahudi, kaum Şamud, kaum 'Ād, Qarun, Fir'aun, Yakjuj Makjuj dan beberapa tokoh dan kaum lainnya.¹¹

Seperti apa yang dilakukan kaum 'Ād kaum Nabi Hūd a.s, mereka diberi semua kenikmatan dan kelebihan seperti memiliki perawakan yang tinggi, besar dan kuat sehingga mudah melakukan pekerjaan berat; keterampilan dan piawai di segala bidang seperti pertanian, peternakan, dan arsitektur; dan juga mereka ahli dalam bersiasat perang. Akan tetapi, di sisi kelebihan yang mereka miliki sifat-sifat buruk yang dapat digolongkan kedalam kategori *fasād* atau *vandalisme*.

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Adapun kaum 'Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami.” (QS. Fushshilat[41]: 15)

Dengan segala kenikmatan dan kelebihan yang telah diberikan, kaum 'Ād justru bersikap sombong seperti apa yang dinyatakan dalam ayat diatas, dengan sombongnya mereka mengatakan “Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?”. Dengan kesombongannya mereka berbuat zalim terhadap sesama manusia dengan menyiksa dan memperlakukan musuh secara tidak manusiawi. Selain itu, kaum Nabi Hūd ini juga melakukan hal syirik. Mereka mnyembah dan membuat berhala yang bernama Shada, Şamud dan Hara atau juga dapat

¹¹ Nashrullah.

disebutkan Shamad, Shamud dan Huran. Selain sikap mereka yang sombong dan penyembah berhala, kaum ‘Ād juga menolak mentah-mentah dakwah Nabi Hūd a.s. Mereka sering kali memperolok Nabi Hūd a.s dengan sebutan “orang sakit jiwa”, bahkan pemuka agama kaum ‘Ād sampai mengejek Nabi Hūd a.s dengan mengatakan bahwa Nabi hanyalah manusia biasa seperti mereka dan seorang pendusta.¹²

Sebagian kaum pelaku *fasād* yang disebutkan di dalam al-Qur’an selain kaum ‘Ād adalah kaum Ṣamud. Kaum Ṣamud merupakan suatu suku yang hidup semasa dengan Nabi Saleh a.s. Mereka sama dengan kaum ‘Ād yang tidak mengenal Tuhan dan hanya menyembah berhala. Hanya beberapa orang dari kaum Ṣamud yang menerima dakwah Nabi Saleh a.s dan mereka adalah orang-orang dengan status sosial lemah atau rendah. Sedangkan sebagian besar dari mereka yang tergolong orang-orang kaya tetap keras kepala dan menyombongkan diri menentang ajakan Nabi Saleh a.s.¹³

Tindakan *fasād* atau *vandalisme* yang lain ditunjukkan pada suatu ketika Nabi Saleh a.s singgah bersama Sahabat di kampung Ṣamud yaitu Hijr. Beliau dan rombongannya sedang istirahat ketika dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Para Sahabat pada saat itu sedang mengambil air dari sumur dimana dahulu kaum Ṣamud juga mengambilnya di sumur tersebut. Akan tetapi kaum Ṣamud justru membunuh unta Nabi Saleh a.s yang memiliki keistimewaan kaum

¹² “Kisah Nabi Hud dan Kaum ‘Ad, Kaum Sombong yang Bertubuh Besar,” *IDN Times*, 2022 <<https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/kisah-nabi-hud?page=all>> [diakses 15 Februari 2022].

¹³ “Kisah Nabi Shaleh As dan Kaum Tsamud (Bahas Lengkap),” *pengetahuanIslam.com* <<https://www.pengetahuanislam.com/kisah-nabi-shaleh-as-dan-kaum-tsamud-lengkap/>> [diakses 15 Februari 2023].

Shalih memerah susunya sepuasnya.¹⁴ Meskipun kaum Şamud mendapatkan untung yang besar atas unta Saleh, mereka tetap berpikir dan bersikap sempit serta membenci kehadiran Nabi dan untanya. Dan mereka menyembelih hewan Nabi Saleh. Pembunuh unta ini adalah orang yang paling sengsara di antara penduduk Şamud.¹⁵

3. Bentuk-bentuk Perilaku *Vandalisme*

Ada beberapa kategori bentuk *vandalisme* menurut Goldstein dan Stanley Cohen, antara lain:

1. *Aquistive Vandalism*, merupakan bentuk *vandalisme* yang bertujuan untuk mengambil keuntungan seperti uang, harta benda dan hak miliki. Seperti: pemasangan papan reklame, baliho, poster dan bentuk pemasaran lainnya yang dapat mengganggu atau bahkan merusak lingkungan hidup.
2. *Tactical Vandalism*, merupakan bentuk *vandalisme* yang digunakan pelaku sebagai taktik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu para tahanan yang merusak fasilitas tahanan sebagai bentuk protes mereka terhadap fasilitas tahanan yang kurang baik.
3. *Play Vandalism*, merupakan bentuk *vandalisme* yang mana pelaku ingin bermain dan untuk kesenangan semata. Terkadang juga menunjukkan

¹⁴ Agung Sasongko, "Unta Betina Nabi Saleh," *Reoublika.co.id*, 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/pmeajg313/unta-betina-nabi-saleh-part2>> [diakses 15 Februari 2023].

¹⁵ Agung Sasongko, "Kaum Tsamud dan Azab Pembunuh Unta," *Republika.co.id*, 2018 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/03/29/p6c7dq313-kaum-tsamud-dan-azab-pembunuh-unta>> [diakses 15 Februari 2023].

kemampuan yang ia miliki kepada orang lain. Seperti contoh seorang pelajar yang mencoret-coret bangku atau meja belajar dikelasnya.

4. *Mialicious Vandalism*, merupakan *vandalisme* yang dilakukan karena pelakunya merasa senang telah menimbulkan masalah atau gangguan bagi orang lain dan bahkan pelaku sendiri merasa terhibur ketika menghancurkan barang milik orang lain atau fasilitas umum.¹⁶ Pada *vandalisme* ini merupakan ekspresi pelaku dari kemarahan, putus asa, dan tidak puas akan sesuatu, pada bentuk ini biasanya dilakukan dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Contohnya seseorang dengan sengaja mencoret-coret bahkan merusak barang milik orang lain seperti mobil, tembok rumah dan lain-lain dengan tujuan mendapatkan kesenangan melihat pemilik barang tersebut terpancing emosinya.
5. *Ideology vandalism*, merupakan bentuk *vandalisme* yang bertujuan untuk menunjukkan suatu ideologi. Seperti menunjukkan atau menulis disuatu bangunan dengan tujuan memberitahu sesuatu. Contohnya pada bangunan DPR tepatnya pada atap bangunan tersebut tertulis kata “Jujur, adil, tegas” yang mana tulisan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kinerja para anggota berlandaskan kejujuran, keadilan serta ketegasan.
6. *Vindicate Vandalism*, merupakan bentuk *vandalisme* yang bertujuan untuk balas dendam kepada pemilik ataupun perwakilannya.¹⁷ Seperti sekelompok pemuda yang dengan sengaja merusak atau melempari rumah warga yang menegur mereka karena membuat keributan.

¹⁶ Khairunnisa Lutfi, Skripsi: “*Vandalisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*” (Universitas Islam Negeri Medan, 2020),28.

¹⁷ Wiekojatiwana, Ainur R, dan Buamona,102.

A.L Wilde juga mengelompokkan bentuk *vandalisme* menjadi 3 (tiga) jenis pokok, diantaranya :

- a) *Vandalisme* sembarangan, yaitu tindakan merusak yang tidak memiliki tujuan dan tidak membawa keuntungan moneter. Bentuk *vandalisme* inilah yang biasanya lazim dilakukan, biasanya dilakukan oleh para remaja yang melakukan penghancuran tidak jelas untuk bersenang-senang. Contohnya seperti kelompok remaja atau pelajar yang membuat graffiti dengan tujuan memberikan tanda pada suatu bangunan bahwa daerah tersebut daerah kekuasaan kelompok atau geng remaja tersebut;
- b) *Vandalisme predatoris*, yaitu tindakan merusak demi mencari keuntungan, seperti contoh merusak serta menghancurkan mesin *Automated Teller Machine* (ATM) untuk mengambil isinya;
- c) *Vandalisme* balas dendam, yaitu perusakan yang ditunjukkan untuk mengungkapkan kebencian terhadap kelompok ras atau kelompok tertentu.¹⁸ Contohnya serangan kelompok tertentu terhadap tempat ibadah seperti Mushola dengan membuat coretan-coretan bahkan hingga melakukan perobekan al-Qur'an.

Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa bentuk *vandalisme*, mural dan graffiti merupakan hal yang sama. Hal tersebut disebabkan banyaknya graffiti dan mural pada bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin sehingga menimbulkan kesan bahwa hal tersebut merupakan perilaku kriminal atau penyimpangan. Di sisi lain, mural, graffiti dan *vandalisme* merupakan hal yang berbeda.¹⁹ Aksi coret

¹⁸ Hagan,364.

¹⁹ Chandra Praditya Nugraha, Skripsi “*Fenomena Perilaku Vandalisme Remaja (Studi Kasus di Kota Medan)*” (Universitas Islam Riau, 2021), 14.

mencoret tidak semua termasuk contoh bentuk *vandalisme*. Graffiti merupakan seni pada tembok atau bangunan-bangunan yang lebih menonjolkan pada bentuk tulisan latin dengan komposisi warna, garis dan volumenya dengan menggunakan alat cat semprot kaleng atau pilok. Sedangkan mural merupakan karya seni yang berbentuk gambar atau lebih menonjolkan nilai estetika dan mengandung pesan didalamnya, pada karyanya dengan alat kuas, cat air atau cat minyak. Sedangkan *vandalisme* memiliki pengertian tindakan yang bertujuan untuk merusak karya maupun fasilitas milik umum.

Gambar 2.2 Graffiti



Gambar 2.3 Vandalisme



Gambar 2.4 Mural

Gambar 2.5 Vandalisme



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga bentuk tindakan tersebut memanglah berbeda. Dapat dilihat dari tujuan dari masing-masing hal tersebut. Graffiti memiliki tujuan sebagai ekspresi diri, kreatifitas dan eksistensi diri bagi remaja, mural bertujuan untuk mengekspresikan seni yang ada dan terkadang mengkritik atau menyorot isu-isu di pemerintahan dan masyarakat, sedangkan *vandalisme* cenderung berbahaya dan merusak. Graffiti dan mural dapat dikatakan *vandalisme* apabila dilakukan tanpa tanpa seizing pemilik dan pemerintah atau sifatnya ilegal.

4. Faktor dan Dampak Perilaku *Vandalisme*

Pada dasarnya tindakan *vandalisme* ini berkonotasi kepada hal yang negatif. Seorang yang melakukan tindakan tersebut tentunya memiliki faktor yang membuatnya melakukan hal tersebut. Faktor penyebab yang melatarbelakangi para pelaku *vandalisme* adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Teman

Tindakan ini bisa terjadi pada semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, tindakan *vandalisme* ini pelakunya kebanyakan para remaja.

Tindakan *vandalisme* yang dilakukan oleh para remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja cenderung kepada tindakan *vandalisme* merusak atau menghancurkan barang milik umum maupun milik perseorangan.

Para remaja cenderung lebih dipengaruhi oleh teman sebayanya. Remaja lebih mudah menyerap dan meniru sikap teman sebayanya apalagi teman sebaya tersebut memiliki masalah dalam keluarganya. Tindakan *vandalisme* ini dikarenakan adanya perasaan bosan dan cenderung tidak memiliki tujuan sehingga pelaku *vandalisme* melampiaskan rasa mereka tersebut melalui tindakan pengrusakan fasilitas umum, pribadi serta barang-barang yang ada disekitarnya.

b. Pengaruh orang tua serta keluarga

Kebanyakan dari pelaku *vandalisme* terdorong melakukan tindakan tersebut dipengaruhi dari orang terdekat mereka yaitu keluarga. Keluarga yang bermasalah yang membudayakan sikap *vandalisme* dan kurang mencontohkan sikap positif menjadi faktor pendorong bagi anak untuk meniru atau melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Selain itu, kurangnya dampingan serta bimbingan terhadap anak juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi pelaku *vandalisme*.

c. Pengaruh media sosial

Media sosial memiliki dampak yang luar biasa bagi kalangan masyarakat. Banyak film barat atau tayangan-tayangan pada media sosial yang menayangkan aksi *vandalisme*. Tayangan-tayangan tersebut dapat

mempengaruhi si penonton untuk melakukan tindakan *vandalisme*. Pada masa sekarang masyarakat harus lebih cerdas tentang acara mana yang bagus untuk ditonton dan mana yang tidak bagus untuk ditonton maupun ditiru.

d. Pengaruh lingkungan sekitar

Adanya masyarakat sangatlah berpengaruh kepada generasi setelahnya. Apabila lingkungan masyarakat tersebut memiliki nilai positif, generasi atau lingkungan disekitar juga ikut positif. Akan tetapi, apabila lingkungan masyarakat tersebut cenderung negatif, maka generasi selanjutnya atau sekitarnya juga akan meniru perilaku lingkungan masyarakat yang negatif tersebut. Terkadang masyarakat sangat acuh terhadap apa yang terjadi disekitarnya, oleh karena itu pelaku *vandalisme* bebas melakukan aksinya.²⁰

Tindakan *Vandalisme* merupakan perbuatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, karena merusak atau menghancurkan hal-hal yang seseorang butuhkan atau pedulikan. Tindakan tersebut dapat membawa beberapa dampak, diantaranya yaitu:

a) Bagi Lingkungan

Tindakan kriminal ini tentunya berdampak kepada lingkungan masyarakat, yaitu: sangat merugikan kepentingan umum, khususnya tindakan *vandalisme* yang dilakukan erat kaitannya dengan perusakan tempat-tempat umum negara;

²⁰ Fajar Rizki Anggono, Skripsi “*Perilaku Vandalisme Pada Remaja Di Kabupaten Kulon Progo*” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014),12-14.

menebarkan ketakutan dan rasa kurang nyaman di lingkungan; sangat mengganggu berbagai pihak dan merupakan kerugian yang serius secara materil, karena semua kerusakan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya; mengurangi nilai fungsional properti, dapat memicu timbulnya berbagai masalah; sangat mengganggu kenyamanan umum setiap ingin menggunakan fasilitas umum dan menghilangkan esensi keindahan atau nilai dari tujuan diciptakannya properti tersebut.

Tindakan kriminal ini juga dapat merusak nama baik suatu tempat. Di Indonesia banyak sekali ditemui pada tempat wisata seperti menulis nama pada dinding pada suatu benda yang sering kali disorot oleh wisatawan dengan alasan menjadi kenang-kenangan bahwa mereka pernah singgah ditempat tersebut. Pada kenyataannya hal tersebut kurang baik apalagi tempat tersebut sering dikunjungi para wisatawan luar kota bahkan luar negeri. Keadaan yang seperti itu dapat mencoreng nama baik didepan wisatawan yang mana masyarakat Indonesia suka mencoret-coret atau merusak keindahan suatu tempat atau peninggalan bersejarah.

b) Bagi Remaja

Selain berdampak kepada lingkungan, tindakan *vandalisme* ini juga sangat berdampak kepada remaja yang sedang proses pertumbuhan atau mencari jati diri mereka. Perbuatan kriminal tersebut Kejahatan-kejahatan ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan spiritual, intelektual dan sosial remaja. Pada kalangan remaja, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan sosial,

serta perilaku negatif dan bahkan tindakan kriminal lainnya.²¹ Hal ini dapat menimbulkan efek negatif dan memicu berbagai masalah kesehatan sosial yang mendorong perilaku negatif lainnya. Tak heran jika remaja merupakan salah satu pelaku yang banyak andil dalam kasus *vandalisme*. mereka mudah terpengaruhi serta mencontoh apa yang mereka lihat, tanpa memikirkan bagaimana dampak atas perbuatan yang sedang mereka lakukan.

Selain dampak negatif yang telah disebutkan diatas, *vandalisme* memiliki dampak positif yaitu peningkatan ruang public dan nilai seninya, serta dapat mengasah keterampilan menggambar generasi muda. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali dampak negatif daripada dampak positif dari tindak kriminal *vandalisme*. Sebagai penghuni bumi ini sepatutnya kita menjaga serta merawat lingkungan sekitar agar tetap indah dan terasa nyaman.

5. Mencegah serta Mengatasi Perilaku *Vandalisme*

Tindakan *vandalisme* tentu saja sangat mengganggu bagi siapapun. Perlu adanya pencegahan tindak *vandalisme* ini. Cara untuk mencegah tindakan ini perlu adanya pemahaman mengenai perilaku-perilaku yang membentuknya. Selain itu, menggabungkan beberapa strategi menjadi satu juga merupakan salah satu pencegahan yang efektif. Berikut beberapa strategi dalam mencegah *vandalisme*:

1. *Target Hardening*

²¹ Yanita Nur Indah Sari, “Mengenal Apa Itu Vandalisme dan Cara Menanganinya” <<https://www.sehatq.com/artikel/cara-mengatasi-vandalisme-pada-remaja>> [diakses 5 Januari 2023].

Yakni melalui penggunaan alat penghambat kerusakan, seperti melapisi kaca anti pecah atau juga memasang tralis pada jendela. Dengan alat-alat tersebut properti sasaran tindakan *vandalisme* dapat terlindungi dan kemungkinan kerusakan besar tidak akan timbul.

2. *Acces Control*

Yaitu menggunakan alat elektronik sebagai upaya mengontrol arus masuk ruangan sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dilihat dari data-data pada alat elektronik tersebut. Alat-alat yang digunakan biasanya seperti CCTV, *Motion detector* dan *metal etector*. Selain alat-alat diatas, strategi lain yang dapat mencegah tindakan ini dapat menggunakan cara control akses alamiah seperti pemasangan portal dan jarak jalan ke rumah yang prposional, polisi tidur dan lain sebagainya sehingga dapat menjadi penghalang bagi pelaku *vandalisme* ini untuk melakukan aksinya.²²

3. *Deflecting Offeners*

Yaitu mencoba merubah tindakan *vandalisme* menjadi tindakan positif dengan merubah lingkungan secara fisik. Seperti penggunaan papan grafiti atau program seni mural. Dengan adanya hal tersebut *vandalisme* akan menjadi sebuah karya yang indah dilihat oleh mata.

4. *Controlling Facilitators*

Yaitu mengontrol tindakan *vandalisme* dengan mengurangi atau membatasi akses terhadap sasaran *vandalisme*.

5. *Surveillance*

²² Bambang Soemardiono Fandhy Wahyono, Dewi Septianti, Purwanita Setjanti, “Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan Crime Prevention Through Evinronment Design (Studi Kasus:Jalan Niaga Samping),” *Journal Thematic Urban Design*, March, 2020,6.

Ada dua jenis pada strategi pencegahan surveillance, yaitu dengan pengawasan secara resmi dan secara alamiah. Pada pengawasan resmi yaitu dengan penunjukan seorang polisi atau pengawas. Sedangkan pada pengawasan secara alamiah yaitu oleh pemilik barang, orang yang melewati, atau juga orang yang bekerja di sekitar tempat kejadian.

6. *Target Removal*

Yaitu, menghilangkan atau mengurangi akses target tindakan *vandalisme* seperti halte bus dan lain sebagainya.

7. *Removing Inducements*

Yaitu, memperbaiki dan mengganti objek yang dirusak dengan membersihkan tempat-tempat yang di rusak atau dicoret-coret.

8. *Rule Setting*

Yaitu, dengan memberikan informasi tentang *vandalisme* yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Pada strategi ini juga dapat diberi pengumuman bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang diterima jika melakukan tindakan *vandalisme*.

9. *Conselling*

Yaitu, dengan memberikan bimbingan langsung terhadap pelaku tindakan *vandalisme*. Pada strategi ini dapat dilakukan melalui iklan, poster, slogan dan bentuk-bentuk tulisan anti *vandalisme* yang lain.²³

²³ Khairunnisa Lutfi, Skripsi “*Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pembuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*” (UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 28.

Goldstein menambahkan cara atau strategi dalam mencegah perilaku *vandalisme* yang melibatkan interaksi antara target sasaran dan pengawas sarana publik, antara lain:

1. *Involment*

Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat atau calon pelaku vandalisme serta meningkatkan rasa memiliki sarana publik dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga diperlukan untuk demonstrasi menentang *vandalisme*.

2. *Organizational Climate*

Yaitu menciptakan suasana lingkungan dengan meningkatkan kualitas interaksi sosial dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Educational Campaign*

Yaitu melakukan kampanye anti *vandalisme* dengan membuat poster ataupun artikel edukasi tentang anti *vandalisme* di surat kabar ataupun media sosial.

4. *Resticted Access.*

Yaitu membatasi akses pada suatu objek. Seperti, perpustakaan membatasi siapa yang ingin mengakses koleksi khusus didalamnya dan membutuhkan izin apabila ada yang membutuhkan.²⁴

Selain strategi-strategi diatas, hal kecil yang dapat dilakukan untuk mencegah serta mengatasi tindakan *vandalisme* yaitu peran orang tua terhadap

²⁴ Endang Sholihatin, Erwin Kusumastuti, dan Kinanti Hayati, "Pencegahan Sikap Vandalisme Pada Siswa SLTA Di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2019), 1–12 <<https://doi.org/10.33005/jkom.v2i1.38>>,4-5.

remaja, orang tua harus lebih menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, karena yang dapat membentuk diri anak menjadi baik atas kasih sayang dan didikan kedua orang tua. Seperti orang tua memberi lebih perhatian dan nasehat-nasehat baik atau motivasi apabila anak sedang mengalami suatu masalah dalam kehidupannya. Didikan dan contoh yang baik haruslah tertanam dalam diri anak-anak sejak dini agar mereka menghargai sesama dan barang pribadi milik pribadi ataupun umum yang ada disekeliling mereka. Selain itu orangtua harus mengontrol aktivitas dan pergaulan anak mereka bahwa anak mereka tidak berbuat negatif yang berdampak bagi orang lain ataupun lingkungan.²⁵

Selain dari lingkungan keluarga, sekolah merupakan pendidikan kedua setelah orang tua. Seorang guru bertanggung jawab menanamkan nilai moral dan agama dalam diri siswanya. Terkadang dengan didikan keras atau dapat disebut “galak” juga diperlukan dalam proses mendidik siswa agar terbentuklah “pelajar yang berakhlak Karimah”. Seperti adanya guru BK (bimbingan konseling) juga diperlukan untuk jalan menasehati dan menjadi pembimbing bahkan dapat dijadikan teman siswa dalam menjalani proses pembelajaran dengan baik.

Di samping cara-cara tersebut, masyarakat serta pemerintahan juga memiliki peranan untuk memberantas tindakan *vandalisme*. Masyarakat haruslah peka terhadap lingkungan mereka. Masyarakat harus bekerja sama dengan tetangga atau masyarakat yang tinggal disekitar mereka untuk menangani masalah yang ada seperti menangani tindakan kriminal *vandalisme*. Masyarakat dapat

²⁵ Mohd Razimi Husin et al., “Faktor Utama Vandalisme dalam Kalangan Pelajar di Sekolah,” *Journal of Humanities and Social Sciences*, 2.2 (2020), 52–61 <<https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0202.119>>,58.

melakukan peraturan-peraturan seperti mengadakan denda yang sewajarnya untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindakan tersebut agar tidak terus-menerus terjadi dilingkungan sekitar mereka. Selain itu, pemerintah juga menjadi peran penting dalam menangani tindakan ini. Pemerintah dapat membuat undang-undang peraturan tentang tindakan *vandalisme*. Dengan adanya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, setidaknya para pelaku dapat jera dan mengerti bahwa perbuatannya salah dan harus dimintai pertanggungjawaban.

Peranan media sosial juga sangat penting untuk mencegah tindakan *vandalisme* pada masa sekarang yang serba online. Selain menjadi sarana hiburan bagi semua kalangan masyarakat, media sosial juga memiliki peranan penting bagi permasalahan tindakan merusak ini, Media sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam memberi kesadaran tentang permasalahan yang ada seperti *vandalisme*. Gambar-gambar, quotes atau blog-web mengenai *vandalisme* dapat diupload ke media sosial agar penggunanya sadar dan memahami bagaimana buruknya *vandalisme*.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak strategi atau tindakan yang dapat diterapkan untuk mencegah *vandalisme*. Seperti, melapisi kaca anti pecah atau juga memasang tralis pada jendela, memasang CCTV (*Closed Circuit Television*), *Motion detector* dan *metal detector*, mengurangi akses tindakan *vandalisme*, melakukan pengawasan terhadap pelaku

²⁶ Zikri Husaini, "Karangan, Vandalism," 2019 <<https://zikrihusaini.com/karangan-vandalism/>> [diakses 10 Februari 2023].

dan lain-lain. Apabila strategi-strategi tersebut digabungkan memungkinkan pencegahan terhadap tindakan *vandalisme* akan mencapai hasil yang maksimal.

B. Biografi Prof. Dr. Wahbah al-Zuhāifī

1. Kelahiran dan Pendidikan

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhāifī merupakan profesor dalam bidang keislaman Syiria. Beliau adalah *ālim* *‘allāmah* yang sangat berilmu dalam berbagai disiplin ilmu sekaligus Ulama Fiqih kontemporer fenomenal dan mendunia.²⁷ Beliau lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1351 M/1932 H di Dair ‘Atiyah, salah satu desa dipelosok kota Damsyiq daerah Qalmūn, Suria.²⁸ Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syeikh Musthafa al-Zuhāifī. Al-Zuhāifī memiliki nama julukan yaitu “*Nisbat*” dari kota Zihlah, Lebanon. Ayahnya bernama Muṣṭafā al-Zuhāifī, beliau adalah seorang petani yang sederhana dan seorang yang saleh, hafal al-Qur’an serta rajin dalam beribadah dan berpuasa. Sedangkan nama ibunya adalah fāṭimah ibn Muṣṭafā Sa’adah, beliau merupakan sosok warak yang dikenal berpegang teguh kepada syariat Islam.²⁹

Wahbah al-Zuhāifī adalah anak yang cerdas sejak usia muda dan cenderung untuk menjadi ulama besar sejak usia muda. Pada masa anak-anak, al-Zuhāifī mempelajari dasar-dasar agama Islam atas bimbingan ayahnya. Beliau kemudian belajar di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya. Pada saat yang sama,

²⁷ Yunianti, “Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Penceraian,” *Jurnal Studi AL-Qur’an dan Hukum*, III (2017), 93.

²⁸ Tanto Aljauharie Tantowie Sofia Ratna Awaliyah Fitri, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam al-Qur’an Surah al-An’am Ayat 151-153 Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili),” *Tarbiyah al-Aulad ISSN 2549 4651*, Vol:1, No:1.98 (2016), 89 <<https://www.riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/100>>, 91.

²⁹ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), 102.

beliau juga mempelajari serta menghafalkan al-Qur'an dalam waktu singkat. Setelah menyelesaikan studinya di Madrasah Ibtidaiyah, ayahnya menyarankan agar melanjutkan studinya di Damaskus. Pada tahun 1946 M beliau melanjutkan studinya di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Damaskus. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Wahbah al-Zuhaili meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana muda pada jurusan ilmu Syariah di Universitas Damsyik dan lulus pada tahun 1952 M.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Damsyik, beliau pindah ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dengan jurusan Syariah dan Bahasa Arab. Selama belajar di Universitas al-Azhar, Wahbah al-Zuhaili juga belajar di Fakultas Hukum Universitas Ain Syams. Beliau mendapat ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Shari'ah di Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M dan juga mendapat ijazah Takhassus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1957 M. Beliau lulus dari Universitas Ain Syams dengan nilai jayyid pada tahun 1957 M. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di tingkat pasca sarjana Universitas Kairo dan mendapat gelar M.A dengan tesisnya "*Al-Zira' I fi al-Siyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami*" pada tahun 1959 M.

Namun tidak berhenti sampai disitu, dikarenakan Wahbah al-Zuhaili kurang puas dengan pendidikannya, beliau melanjutkan studinya ke program doktor dan menyelesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi berjudul "*Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaratān*". Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas

Damaskus, dan kemudian menjadi asisten dosen sekitar tahun 1969 M dan meraih gelar profesor pada tahun 1975 M. Beliau juga berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian menjadi dekan dan ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih. Dengan gelarnya tersebut, beliau sering menjadi dosen tamu di universitas-universitas di negara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universtas Afrika di Sudan dan Universitas Emirat Arab.

Wahbah al-Zuhāifī tidak hanya memiliki pengalaman kerja sebagai pengajar, tetapi juga berperan menjadi narasumber seminar-seminar internasional di Timur Tengah dan di Asia, misalnya di Indonesia dan Malaysia. Beliau juga menjadi anggota dewan redaksi berbagai jurnal serta majalah. Dan beliau juga menjadi staf ahli fiqih dan peradaban Islam di Arab Saudi, Siria, Sudan, Yordania, Amerika serta India. Wahbah al-Zuhāifī juga pernah menjabat sebagai pimpinan bidang Syariah dan Hukum Islam di Universitas Uni Emirat Arab selama kurang lebih empat tahun. Beliau juga pernah menjadi anggota lembaga Ahlul Bait pada bidang Penelitian Peradaban Islam di Urdun dan masih banyak lagi prestasi, profesi serta kontribusinya dalam bidang pendidikan, agama serta negara.³⁰

Tentu saja, kehebatan dan kesuksesan akademik Wahbah al-Zuhāifī tidak terlepas dari para guru yang selalu membimbingnya. Guru-gurunya di Damaskus antara lain: Syaikh Mahmud Yasin dalam bidang hadits Nabi, Syaikh Hāsyim al

³⁰ “Wahbah al-Zuhayli” <https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili> [diakses 30 Januari 2023].

Khātib dalam bidang fikih Syafi'i, Syaikh Luṭfi al-Fayūmi dalam bidang Ushul Fiqh dan Mustalah al-Hadits, Syaikh Ṣālih al-Farfuri dalam bidang Bahasa Arab, Syaikh Hasan Habnakah dan Ṣādiq Habnakah al-Midāni dalam bidang Ilmu Tafsir, Doktor Nazām Maḥmūd pada bidang syari'ah. Sedangkan guru Wahbah az-Zuḥaiḫī di luar Damaskus diantaranya: Dr. Abdurrahman Tāj Syaikh Isā Manūn pada studi fikih di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Syaikh Jād al-Rab Ramāḍan, Syaikh Maḥmud 'Abd ad-Dāyim dalam ilmu fikih Syafi'i. Syaikh Muṣṭafa 'Abd al-Khāliq, Syaikh Usmān al-Mūrāzifi, Syaikh Hasan dalam bidang uṣūl fiqh. Dr. Sulaiman aṭ-Ṭamāwi, Dr. Ali Yunus, Mahmud Saltut, Syaikh Zakī ad-Dīn Syu'mān serta guru lain di Universitas Al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

Sedangkan beberapa murid Wahbah al-Zuḥaiḫī yang mendapat ilmu dari beliau diantaranya : Dr. Maḥmūd az-Zuḥaiḫī, Dr. Muhammad Na'im Yāsin, Dr. Abd Laṭīf Farfūri, Dr. Abu Lail, Dr. Abd Salām 'Abādi, Dr. Muhammad asy-Syarbaji, dan masih banyak lagi muridnya dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Syiria, Lebanon, Amerika, Indonesia, Malaysia, Afganistan, serta yang memperlajari hasil karyanya.

2. Karya-karya

Menurut Wahbah al-Zuḥaiḫī, seorang yang alim seharusnya tidak hanya harus aktif berdakwah dan mengajar, tetapi seorang yang alim juga harus dapat membuat atau memunculkan sebuah karya. Sebab, menurutnya melalui karya tulis tersebutlah ide-ide dapat dipelihara dan dapat bermanfaat bagi banyak orang serta

menjadi warisan yang tidak akan habis oleh waktu. Dari sudut pandangan ini, Wahbah al-Zuḥaiḥī menciptakan banyak karya hingga lebih dari seratus kitab. Karya Wahbah al-Zuḥaiḥī kurang lebih ada 1999 buah karya selain jurnal, sedangkan karya beliau yang berbentuk makalah ilmiah ada lebih 500 buah.³¹

Berikut beberapa hasil karya Wahbah al-Zuḥaiḥī :

- 1) Dalam bidang al-Qur’ān dan ‘Ulūmul Qur’ān:
 - a. Al-Tafsīr al-Muḥr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj juz 1-16.
 - b. Al-Tartīl Al-Tafsīr al-Wajīz ‘ala Ḥamsy al-Qur an al-‘Aẓīm wa Ma’ahu Asbāb al-Nuzūl wa Qawā’iduhu.
 - c. Al-Tafsīr al-Wajīz wa Mu’jam Ma’āni al-Qur an al-‘Azīs
 - d. Al-Qur’ān al-Karīm–Bunyātuhu al-Tasyri’iyyah wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍāriyah.
 - e. Al’Ijāz al-‘Ilmi fī al-Qur an al-Karīm
 - f. Al-Syar’iyyah al-Qirā’at al-Mutawātirah wa Asāruha fī alRasm al-Qur’ān wa al Aḥkām.
 - g. Al-Qiṣah al-Qur’aniyyah.
 - h. Al-Qāim al-Insāniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm.
 - i. Al-Qur’ān al-Wajīz – surah Yāsīn wa Jūz ‘Ammā.
- 2) Dalam bidang Fiqh dan Uṣūl Fiqh:
 - a. Asār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi
 - b. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi 1-2

³¹ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015),96.

- c. Al-‘Uqūd al-Musamāh fi Qanūn al-Mu’āmalāt al-Madāniyyah al-Imārati.
- d. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu al-Jūz al-Tāsi al-Mustadrak.
- e. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu.
- f. Naẓariyyat Adammān aw Ahkām al-Mas’uliyyat al-Madāniyat wa al-Janā’iyāt.
- g. Al-Wajīz fi Uṣul al-Fiqh
- h. Al-Waṣāyā wa al-Waqf fi Al-Fiqh al-Islāmi.
- i. Al-Istinsākh jadl al-‘Ilm wa al-Dīn wa al-Akhlāq
- j. Naẓariyah al-Darūrah al-Syar’iyyah
- k. Al-Tamwīl wa Sūq al-Awrāq al-Māliyah al-Būrṣah
- l. Khiṭābāt al-Damān
- m. Bai’ al-Ashām
- n. Bai’ al-Taqsīt
- o. Bai’ al-Dainfi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah.
- p. Al-Buyū’ wa Aṣāruha al-Ijtimā’iyyah al-Mu’āṣirah
- q. Al-Amwāl allati Yasiḥu Waqfuha wa Kaifiyah Ṣarfiha
- r. Asbāb al-Ikhtilāf wa Jihāt al-Naẓr al-Fiqhiyyah.
- s. Idārah al-Waqf al-Khairi
- t. Ahkām al-Mawād al-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaẓa wa alDawā’
- u. Ahkām al-Ta’ammul ma’a al-Masṣārif al-Islamiyyah
- v. Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Ḥadiṣ Muntlaqātuhu wa Itijāhātuhu
- w. Al-Ibrā’ min al-Dain
- x. Al-Dain wa Tufā’iluhu ma’a al-Hayāh

- y. Al-Zarā'ī fi al-Siyāāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi
- z. Sūr in 'Urūd al-Tijārah al-Mu'aşirah wa Aḥkām al-Zakāh.
- aa. Al'Urf wa al-'Ādah.
- bb. Al-'Ulūm al-Syar'iyyah baina al-Waḥdah wa al-Istiqlal.
- cc. Al-Mazāhib al-Syāfi'I wa Mazāhibuhu al-Wasiṭ baina alMazāhib al-Islāmiyyah
- dd. Naqāt al-Iltiqā' baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah.
- ee. Al-Mas'ūliyyah al-Jimā'iyyah li Maraḍi al-Jinsi al-Izar.
- ff. Manāhij al-Ijtihād fi al-Mazāhib al-Mukhtalifah.
- gg. Al-Ḥadīs al-'Alāqat al-Dauliyyah fi al-Islām Muqāranah bi alQanūn al-Dauli.
- hh. Al-Rakhş al-Syar'iyyah
- ii. Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi
- jj. Al-Fiqh al-Māliki al-Yasr juz 1-2.
- kk. Hukm Ijrā' al-Uqūd bi Wasā'il al-Ittişāl al-Hādīşah
- ll. Zakāt al-Māl al-'Ām
- mm. Al-'Alāqat al-Dauliyyah fi al-Islām
- nn. 'A'id al-Istismār fi al-Fiqh al-Islām
- oo. Tagayur al-Ijtihād
- pp. Taṭbīq al-Syar'iyyah al-Islām
- qq. Uşūl al-Fiqh wa Madāris al-Baḥş fihi
- rr. Bai' al-'Urbūn
- ss. Al-Taqlīd fi al-Mazāhib al-Islāmi 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah
- tt. Uşūl at-Taqrīb baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah.

- uu. *Aḥkām al-Harb fi al-Islāmi wa Khaṣāiṣuḥa al-Insāniyyah.*
- vv. *Ijtihād al-Tabi'in*
- ww. *Al-Bā'is 'ala al-'Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmi wa Uṣūlihi*
- 3) Karya-karya di bidang ḥadis dan 'ulumul hadis: *Al-Muslimīn al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarīfah Ḥaqīqatuha wa Makānatuḥa 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*
- 4) Karya-karya Wahbah al-Zuhaili di bidang Aqidah Islam: *Al-Imān bi al-Qaḍā' wa al-Qadr dan Uṣūl Muqāranah Adyān al-Bad'I al-Munkarah*
- 5) Karya-karya di bidang Dirasah Islamiyah:
- a. *Al-Khaṣāiṣ al-Kubra li Huqūq al-Insān fi al-Islām wa Da'āim al-Daimuqrāṭiyyah al-Islamiyyah*
 - b. *Al-Da'wah al-Islamiyah wa Gairu al-Muslimīn al-Manhāh wa al-Wasīlah wa al-Hadfu*
 - c. *Tabṣīr al-Muslimīn li Goirihim bi al-Islāmi Aḥkāmuhu wa Ḍawābiṭuḥu wa 'Adābuhu*
 - d. *Al-Amn al-Gaẓā'I fi al-Islām*
 - e. *Al-Imam al-Suyūṭi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihād*
 - f. *Al-Islām wa al-Imān wa al-Iḥsān*
 - g. *Al-Islām wa Taḥḍiyāt al-'Aṣri al-Taḍakhum al-Naqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah*
 - h. *Al-Islām wa Gairu al-Muslimīn.*³²

³² Miftachul Qur'an, Skripsi "*Pendidikan Keluarga Islam Dalam kisah Nabi Ibrahim Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016) <[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5286/8.Bab IV.pdf](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5286/8.Bab%20IV.pdf)>. 39-42.

Melihat sejumlah karya Wahbah al-Zuhaili diatas, bisa dikatakan bahwa beliau merupakan seorang pakar fiqh serta cendekiawan terkemuka di era kontemporer. Beliau sangat produktif dalam menulis, seperti menulis artikel majalah dan Koran, diktat perkuliahan, makalah ilmiah hingga kitab-kitab besar seperti Tafsir al-Munir. hal ini merupakan suatu bukti bahwa beliau pantas disebut ilmuan terutama ahli tafsir.³³

C. Profil Kitab Tafsir al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan Kitab

Kitab Tafsir al-Munir merupakan salah satu karya terbesar Wahbah al-Zuhaili dalam bidang tafsir. Wahbah al-Zuhaili menyatakan dalam kata pengantar Tafsir Al-Munir bahwa beliau menulis buku ini setelah menyelesaikan dua ensiklopedia, yakni *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* 2 jilid dan *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* dengan tebal 11 jilid, dan memiliki pengalaman *rihlah ilmiah* sekitar 30 tahun. Beliau juga men-takrij hadits karya Al-Samarqandi kitab *Tuhfat Al-Fuqoha* dan *Al-Musthafa min al-Hadits Al-Musthafa*, dan menerbitkan karya tulis lebih dari 30 buku.³⁴

Penulisan kitab Tafsir al-Munir dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah al-Zuhaili terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman. Kitab ini ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kurun waktu 16 tahun dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Lebanon dan Damaskus Syiria pada tahun 1991 M dan

³³ Mufid,98.

³⁴ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah*, 1.1 (2018),21.

berjumlah 16 jilid. Buku terjemahannya juga telah tersebar dan menjadi koleksi di berbagai negara seperti di Malaysia, Turki dan Indonesia, dan saat ini sudah dalam 15 jilid yang diterbitkan pada tahun 2013.

Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Wahbah al-Zuhāifī menulis tafsir ini, dapat dilihat pada tujuan beliau yang terdapat pada bagian muqaddimah kitab ini bahwa tujuan beliau menuliskan kitab ini untuk menyarankan terhadap seluruh umat Islam agar tetap dan terus berpegang teguh pada al-Qur'an serta umat Islam senantiasa mengikat kuat kehidupannya dengan al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan pedoman serta aturan yang harus ditaati semua umat muslim dalam setiap aspek kehidupan.³⁵

Kemudian, latar belakang Wahbah al-Zuhāifī dalam penulisan kitab Tafsīr al-Munīr adalah karena adanya rasa jenuh pada masyarakat dalam membaca kitab, khususnya kitab tafsir yang karena beberapa kakunya metodologi penafsiran, panjang dan bertele-tele. Karena itu, Wahbah al-Zuhāifī ingin menampilkan kitab tafsir yang lebih sederhana, mudah dipahami dan berfokus kepada tujuan diturunkannya al-Qur'an.³⁶

Dalam kitab tafsir ini, Wahbah al-Zuhāifī ingin menjelaskan hukum-hukum atau ajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih sederhana dan mudah dipahami.³⁷ Kesederhanaan metode dalam kitab Tafsīr al-Munīr bukan berarti terlepas dari nilai-nilai al-Qur'an, melainkan kitab

³⁵ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri),197.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),9.

³⁷ Forum Kajian Tafsir LPSI,197.

tafsir ini ditulis dengan gaya bahasa dan pemikiran yang khas, topik pembahasannya kekinian, redaksi serta penyampaiannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya sesuai untuk generasi modern, serta teori-teori keilmuannya konsisten dan benar.³⁸

Selain latar belakang di atas, latar belakang Wahbah al-Zuhāifī lainnya adalah karena sebagian kalangan berpendapat dan menyudutkan bahwa Tafsir Klasik tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan kontemporer, sedangkan mufassir kontemporer banyak yang menyimpang dari al-Qur'an dengan alasan pembaharuan. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhāifī ingin menggabungkan antara dua tafsir tersebut yaitu orisinalitas Tafsir Klasik (*bi al-ma'tsūr*) dan keindahan Tafsir Kontemporer (*bi al-ma'qūl*).

Dan juga latar belakang Wahbah al-Zuhāifī dalam menulis kitab Tafsīr al-Munīr karena keadaan masyarakat pada saat ini terhadap nilai-nilai al-Qur'an jauh dari yang seharusnya. Sedangkan sebagai hamba Allah swt, umat Islam harus menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Untuk itu, Wahbah al-Zuhāifī mencoba menawarkan jawaban dan solusi atas permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Menurut Ali Yazī, Tafsīr al-Munīr ini dikatakan sebagai wujud kolaboratif tentang validitas Tafsir Klasik dan pesona Tafsir Kontemporer. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Wahbah al-Zuhāifī menggunakan analisis yang komprehensif dan relevan yang mampu menjawab semua persoalan umat Islam di masa sekarang dan

mampu menghilangkan kegelisahan Wahbah tentang gaya hidup berlebihan atau hedonisme semakin menjauhkan umat Islam pada al-Qur'an.³⁹

2. Metodologi Tafsir al-Munir

Kitab Tafsir al-Munir ini secara umum menggunakan metode penelitian yang sifatnya terapan, yang berarti bahwa penulis mencoba menafsirkan metode yang berbeda-beda, walaupun pada akhirnya metode yang digunakan lebih mendominasi dari beberapa metode yang ada.⁴⁰ Sebelum membahas metode tafsir dalam Tafsir al-Munir, perlu diuraikan secara singkat metode-metode penafsiran yang populer di kalangan mufassir. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman dan penempatan metode tafsir yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam wacana metode Tafsir Kontemporer.⁴¹ Empat jenis metode penafsiran al-Qur'an yang telah berkembang, antara lain:

- a. *Tahlii*, adalah metode yang menafsirkan ayat al-Qur'an dari berbagai aspek berdasarkan urutan ayat dalam mushaf, yang disusun secara berurutan dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas, makna dan kandungannya diuraikan secara rinci dan luas serta menjelaskan apa yang tidak diuraikan di dalam al-Qur'an. Dalam metode tafsir ini, mufassir menjelaskan per ayat per surat, makna pada lafadz tertentu, struktur kalimat, muhasabah ayat, asbabun nuzul yang ditafsirkan.

³⁹ Muhamad Yoga Firdaus, "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1.2 (2021), 105–13 <<https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>>, 109.

⁴⁰ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili," *al-Munzir*, 7.2 (2014), 41–57 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/278/268>>, 50.

⁴¹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaili: Kajian al-Tafsir al-Munir," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 36.1 (2016), 1–21 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>>, 6.

- b. *Ijmali* ,adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menjelaskan maksud suatu ayat atau surat secara singkat dan global (umum) tidak terperinci seperti metode Tafsīr Tahfīfī sehingga mudah difahami oleh pembaca. Dengan metode ini, mufassir tetap menggunakan metode Tafsīr Tahfīfī, hanya saja pada dalam metode ini ayat tersebut memiliki makna dan tujuan yang bersifat umum dan global.
- c. *Muqāran*, adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan cara komparatif (perbandingan), membandingkan ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadits nabi baik dari segi isi, redaksi atau antara pendapat para ulama tafsir.
- d. *Mauḍūī* , adalah metode penafsiran al-Qur'an mencoba mencari jawaban atas suatu tema al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang sama, membahas suatu tema tertentu secara bersama-sama dan menguraikannya sesuai dengan masa turunnya, sebab turunnya, dan munasabah ayatnya kemudian menarik kesimpulan darinya.

Wahbah al-Zuhāifī dalam kitab Tafsīr al-Munīr menggunakan metode tafsir tahfīfī. Namun, sebagian kecil dalam kitab tafsir ini menggunakan metode tafsir tematik (*mauḍūī*). Dengan demikian metode penafsiran yang digunakan Wahbah al-Zuhāifī dalam kitab tafsirnya yaitu metode Tahlili semi tematik. Karena Wahbah al-Zuhāifī menafsirkan al-Qur'an dari surat al-Fātiḥah hingga surat an-Nās dan memberikan pembahasan pada setiap topik ayat sesuai dengan kandungannya. Seperti penafsiran surat al-Baqarah ayat 1-5, beliau membahas tentang sifat-sifat orang beriman dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa.

Beliau selalu memberikan topik yang relevan dan menjelaskan makna ayat, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai urutan mushaf al-Qur'an.⁴²

Dilihat dari berbagai aspek metode yang digunakan Wahbah al-Zuhāifi dalam menafsirkan al-Qur'an, antara lain:

- a. Aspek sumber, yakni gabungan antara tafsir bi al-Ra'yi , tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi al-Iqtiron.
- b. Aspek cara penjelasan, yakni menggunakan Bayani dan Muqorin
- c. Aspek ruang lingkup penjelasan, yaitu menggunakan metode tafsir Ijlmali dan metode tafsir al-Tafsili.
- d. Aspek sasaran dan tertib ayat, yaitu menggunakan metode tafsir Tahfīfī, tafsir Maudhū'i, dan tafsir Nuzūli.⁴³

Sistematika pembahasan dalam Tafsīr al-Munīr yang dimuat oleh Wahbah al-Zuhāifi dalam pengantarnya adalah sebagai berikut :

- a. Membagi atau mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam unit-unit pembahasan dengan judul-judul penjelas.
- b. Menjelaskan isi surah secara umum.
- c. Menjelaskan aspek balāgh (bahasa).
- d. Menguraikan Asbāb an-Nuzūl ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengecualikan hadits-hadits yang lemah jika ditemukan, serta menjelaskan kisah-kisah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan.

⁴² Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-zuhayli," *Humanistika : Jurnal Keislaman*, 4.2 (2018), 162–72 <<https://doi.org/10.36835/humanistika.v4i2.37>>,62.

⁴³ Moch. Yunus,63.

- e. Tafsir dan penjelasannya.
- f. Mengeluarkan hukum-hukum terkait ayat yang ditafsirkan.

Membahas balāghah dan I'rāb dalam ayat yang ditafsirkan, dapat membantu memperjelas makna kepada siapa saja yang membutuhkan atau menginginkannya, akan tetapi dalam hal ini Wahbah al-Zuhāfī menghindari istilah yang akan menghalangi atau menghambat pembaca yang tidak memperhatikan aspek balaghah dan I'rāb untuk memahami sebuah penafsiran.⁴⁴

Sedangkan sumber penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhāfī merupakan gabungan antara metode Tafsīr bi ar-Riwāyah dan bi ar-Ra'yi yang disebut dengan al-Iqtirāni. Kemudian referensi-referensi yang digunakan Wahbah al-Zuhāfī dalam Tafsīr al-Munīr diantaranya adalah *Sunan al-Tirmidhī* karya Muḥammad bin Isā al-Tirmidhī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muḥammad bin Ismā'il, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Zarkhashī, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Jāmi' al-Bayān* karya Ṭabarī, *al-Kashshāf* karya al-Zamakhsharī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *al-Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dan *al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abū Ḥayyān al-Andalusī.⁴⁵

3. Corak Tafsīr al-Munīr

Berbagai tahapan pembahasan panjang tentang perkembangan tafsir meninggalkan catatan yang berbeda-beda. Sejak zaman Tadwīn dan tafsir diakui

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Faatihah- Al-Baqarah) Juz 1 & 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013),17.

⁴⁵ Ainol, "Metode Penafsiran al-Zuhaylī dalam al-Tafsīr al-Munīr," *Mutawatir*, 1.2 (2015), 142 <<https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.2.142-154>>,147.

sebagai suatu disiplin ilmu, penafsiran al-Qur'an semata-mata didasarkan pada sejarah. Ketika perkembangannya mulai memasukkan nalar tafsir dalam tafsir, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kecenderungan dan latar belakang keilmuan (seperti Nahwu, Sejarah dan Fiqih) serta kepentingan penafsir sangat mempengaruhi penafsir. Berbagai kitab tafsir bermunculan di sini, yang oleh para ulama generasi selanjutnya disebut kitab yang judul "*Segala sesuatu ada kecuali tafsir*".

Namun di sisi lain, inilah tahap perkembangan tafsir, ketika dengan tersebarnya Islam di berbagai daerah, muncul tafsir-tafsir baru al-Qur'an sesuai dengan kemampuan berpikir pemeluknya. Dengan demikian, nuansa (wilayah) tafsir menjadi lebih beragam dengan alur pemikiran para mufassir. Di antara model tafsir yang dielaborasi adalah corak "linguistik", yang muncul sebagai akibat meluasnya ranah Islam dan merosotnya dominasi sastra. Berikut adalah corak "filsafat dan teologi" yang muncul sebagai akibat dari penerjemahan buku-buku filsafat dan perkembangan tren teologis yang memengaruhi interpretasi. Corak "Fiqih" juga muncul sebagai akibat dari perkembangan mazhab hukum yang masing-masing mazhab berlomba-lomba membuktikan pendapatnya dengan menafsirkan kebenaran. Munculnya gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kecenderungan masyarakat terhadap materi juga menyebabkan munculnya corak "sufi". Corak "ilmiah" juga memiliki peran tersendiri karena perkembangan ilmu pengetahuan dan upaya pemahaman ayat-ayat Kauniyah. Bentuk terakhir adalah corak *al-ādāb al-ijtimā'i*, yaitu upaya para mufassir untuk mencari jawaban atas persoalan umat. Beberapa ulama mengatakan bahwa Muhammad 'Abduh adalah

pelopor gaya ini, namun sebagian lainnya menganggap Sayyid Qutb sebagai tokoh *al-ādāb al-ijtimā'i* mereka.⁴⁶

Menurut Farmawi ada tujuh ragam corak yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an, yaitu *Tafsīr bi al-Ma'tsūr*, *Tafsīr bi al-Ra'yi*, *Tafsīr al-Ṣūfi*, *Tafsīr al-Fiqh*, *Tafsīr al-Falsafi*, *Tafsīr al-Ilmī* dan *Tafsīr Adabī al-Ijtima'i*.

Dalam kitab tafsirnya, Wahbah al-Zuhailī menggunakan corak penafsiran kesastraan dan sosial (*Adabī al-Ijtima'i*) dan disertai corak fikih. Hal ini terutama terlihat dalam kitabnya yang menjelaskan tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dikatakan demikian karena Wahbah al-Zuhailī sangat terkenal dengan keahlian fikihnya dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Dapat dikatakan Wahbah masih dipengaruhi oleh latar belakang akademisnya, khususnya hukum Islam dan filsafat hukum Islam dalam diskusinya tentang makna ayat-ayat al-Qur'an yang ditekuninya lebih dari 30 tahun. Hal ini dapat dikatakan karena *Tafsīr al-Munīr* memiliki corak fikih yang kuat. Selain corak fikih, tafsir ini juga sarat dengan nuansa sastra, budaya dan sosial (*al-ādāb al-ijtimā'i*), yaitu corak tafsir yang secara langsung menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berhubungan dengan persoalan kehidupan masyarakat dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami. Bagian bersubjudul "*fiqh al-hayah wa al-ahkam*" merupakan bagian penting dari pembahasan pokok-pokok bahasan yang terkadang belum sepenuhnya diungkapkan dalam penafsiran ayat-ayat atau permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang masih menimbulkan

⁴⁶ Aiman, 18-19.

kontroversi (syubhat) di antara umat Islam dan bahkan berurusan dengan perbedaan pendapat (ikhtilaf) hukum dan ahli hukum. Dengan cara ini, masalah yang diselidiki diklarifikasi. Bahkan tidak jarang al-Zuhāilī menarik kesimpulan atau nasehat sebagai pelajaran dari penjelasan-penjelasan beliau.

Dalam *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, al-Zuhāilī menekankan bahwa tujuan utama dari karya ini adalah mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran-ajaran ketuhanan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam, sebagai dasar akidah yang benar, sebagai petunjuk dalam merumuskan berbagai hukum, dan sebagai petunjuk jalan lurus yang diridhoi Allah swt. Selain itu, kehati-hatian Wahbah al-Zuhāilī dalam menjelaskan tafsir ayat tersebut bersifat positif dan menghindarkan pembaca dari kekhawatiran akan penjelasan yang subjektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa corak penafsiran Tafsīr al-Munīr adalah keselarasan antara *Adabi Ijtima'i* dan Fiqih.⁴⁷

4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsīr al-Munīr

Tafsir al-Munīr ini memiliki banyak keistimewaan, selain penjelasan tafsirnya yang bermanfaat bagi para pembaca, didalamnya terdapat Ulumul Qur'an dari pengertian, asbāb an-nuzūl, kodifikasi, munasabah, qira'at, rasm mushaf, makiyyah dan madaniyah, balaghah, I'rab hingga terjemahan al-Qur'an. Dalam kitab tafsirnya, Wahbah al-Zuhāilī juga menggabungkan pendapat ulama'

⁴⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis*, XVI (2016), 137-138.

klasik dan kontemporer. Selain menggabungkan keduanya, beliau juga menarjih pendapat yang menurutnya benar.

Keistimewaan lain kitab tafsir ini adalah pada metodenya, yaitu metode Tahfīfī. Dalam metode ini pembahasan dilakukan secara menyeluruh atau sama, berurutan, serta menyeluruh dimulai dari surat al-Fāṭihah sampai surat an-Nās. Metode Tahfīfī ini memudahkan pembaca untuk memahami arti dan penjelasan dari setiap surat dalam Tafsīr al-Munīr.⁴⁸ Selain itu, Wahbah al-Zuhāilī juga menggunakan metode bi al-Ma'tsur dan bi al-ra'yi, dimana metode tersebut menafsirkan al-Qur'an dengan ayat-ayat al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan hadits Nabi, riwayat para Sahabat, Tabi'in, Tabi'u at-Tabi'in. Pada kitab tafsirnya beliau menyajikan penjelasan dengan gaya bahasa dan redaksi yang jelas serta teliti, penafsirannya juga sesuai dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁹

Sedangkan kekurangan atau kelemahan pada kitab Tafsīr al-Munīr sulit untuk ditemukan. Namun, perlu dipahami bahwa kelemahan kitab tafsir ini terletak pada menggabungkan tafsir-tafsir yang ada, seolah-olah penulis tidak mengungkapkan penafsiran baru yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhāilī mengutip dan menyusun sistematika pembahasan yang lebih rapi dari tafsir-tafsir yang lain.⁵⁰

5. Pandangan Ulama' Mengenai Tafsīr al-Munīr

⁴⁸ Ainol,152.

⁴⁹ Moch. Yunus,64-65.

⁵⁰ Siti Fatihatul Ulfa, "Tafsir al-Munir," 2015 <<https://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-al-munir.html>> [diakses 5 Februari 2023].

Banyak komentar positif dari para ulama' dan pemikir kontemporer tentang kitab Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuḥaīfī ini. Muhammad Ali Ilyazi menyebutkan dalam kitabnya “*al-Mufasssirun Hayatum wa Manhajuhu*” bahwa sumber pembahasan dalam kitab Tafsīr al-Munīr ini menggunakan gabungan antara metode *tafsīr bi Ma'tsur* dan metode *tafsīr bi al-Ra'yi*.⁵¹ Wahbah sendiri menyatakan bahwa tidak hanya menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode bi al-Ma'tsur saja akan tetapi juga menggunakan metode tafsīr bi al-Ra'yi atau Riwayah. Dan beliau juga menyatakan bahwa tafsirnya tidak hanya sekedar mengutip dan menyimpulkan dari beberapa tafsir, tetapi penafsirannya lebih memperhatikan kesahihan, bermanfaat serta mendekati ruh dari kandungan ayat-ayat al-Qur'ān baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsīr bi al-Ma'tsur ataupun tafsir rasional. Dalam penafsirannya, Wahbah al-Zuḥaīfī juga sangat berhati-hati untuk menghindari perbedaan pandangan teologi atau teoretis yang tidak diperlukan dan tidak berfaedah.⁵²

Dalam “Pengantar Penerjemah” buku tentang biografi Wahbah al-Zuḥaīfī, Dr Ardiansyah: “Tidaklah berlebihan kiranya saya mengatakan bahwa Syaikh Wahbah adalah ulama yang paling produktif dalam melahirkan karya pada abad ini, sehingga dapat disamakan dengan al-Imam as-Suyuthi. Demikian juga dengan sambutan luar biasa dari kalangan akademisi dan msyarakat luar terhadap karya-karya monumentalnya, seperti *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Ushul al-Fiqh dan Tafsīr al-Munīr*, sehingga karya-karya beliau layak disamakan dengan karya-

⁵¹ Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2012),169.

⁵² Az-Zuhaili,7.

karya Imam Nawawi. Prestasi serta keberhasilan yang langka dicapai oleh siapa pun saat ini adalah suatu anugerah dari Allah swt, serta kesungguhan membaca, menelaah dan menulis”.

Pandangan ulama’ lainnya adalah Syaikh Muhammad Kurayyim Rajih serta ahli qiraat di negeri Syam sangat memuji karya Wahbah al-Zuhāifī, yaitu Tafsīr al-Munīr ini. Syaikh Muhammad Kurayyim Rajih mengatakan bahwa kitab ini sangat luar biasa, sarat akan ilmu, penyusunannya secara ilmiah serta memberikan pelajaran layaknya seorang guru sehingga semua kalangan dapat membacanya dan mendapatkan ilmu darinya. Menurutnya kitab tafsir ini layak untuk dibaca oleh setiap kalangan, baik kalangan berilmu maupun orang awam. Mereka akan mendapatkan inspirasi dari kitab tafsir ini dalam kehidupannya, sehingga ia tidak perlu lagi merujuk kepada kitab-kitab yang lain.

Kitab tafsir ini juga dinikmati oleh kalangan Syiah. Hal ini dibuktikan dengan kitab ini diberi gelar atau penghargaan “Karya Terbaik 1995 M” dalam kategori keilmuan Islam oleh pemerintah Republik Islam Iran. Selain itu, kitab tafsir ini juga diterima dengan sangat baik di berbagai negara karena diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari kitab ini. Negara-negara yang menerjemahkan kitab Wahbah ini diantaranya Prancis, Turki, Malaysia, kemudian disusul oleh Indonesia.⁵³

6. Aliran/Madzhab Tafsīr al-Munīr

⁵³ Andika Maulana, “Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir,” 2016 <<https://tafsirhadits2012.blogspot.com/2016/02/wahbah-az-zuhaili-dan-tafsir-al-munir.html>> [diakses 6 Februari 2023].

Kitab Tafsīr al-Munīr merupakan karya besar Wahbah al-Zuhāiḫī dalam bidang tafsir yang ditulisnya dan tidak dipengaruhi oleh kecenderungan tertentu. Beliau menulis kitab tafsir ini semata-mata atas kebenaran al-Qur'an yang selama ini selalu menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Beliau menyusunnya sesuai dengan aturan bahasa Arab dan ketentuan Syari'at, serta ditunjang dengan pendapat ahli tafsir dan ulama dengan benar dan tidak ada unsur fanatisme. Wahbah al-Zuhāiḫī mengatakan bahwa sebaiknya tidak menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk memperkuat pendapat suatu mazhab atau kelompok. Dalam menakwilkan ayat hanya untuk memperkuat teori ilmiah kuno atau modern, karena al-Qur'an lebih tinggi derajatnya daripada pendapat atau madzhab dan al-Qur'an juga bukan buku sains seperti astronomi, matematika, kedokteran, meskipun didalamnya ada tentang ilmu-ilmu tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Theguh Saumantri, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 10.1 (2022), 135 <<https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.10032>>,140.